



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2..841...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN
WALUYO JATI
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN UMUM
DI JALAN RESIDEN SUDIRMAN 16 SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Yayasan Pelayanan Kesehatan Waluyo Jati Nomor: - tanggal 2 Oktober 1997.
2. Rekomendasi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor : 440/2774/402.2.03/97 tanggal 27 Agustus 1997.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya nomor:661/Kandep/YKM-2/VII/1997 tanggal 22 Juli 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Yayasan Pelayanan Kesehatan Waluyo Jati untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan Umum di Jalan Residen Sudirman 16 Surabaya dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Yayasan Pelayanan Kesehatan Waluyo Jati untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan Umum di Jalan Residen Sudirman 16 Surabaya.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. JUSAK NUGRAHA

SIP. No : 2041/IP.DU/1995

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya 3 (tiga) bulan sekali.
- ELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 7 NOPEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP.140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya
4. Kepala Kandepkes Kotamadya Surabaya di Surabaya